

PEMILIHAN - SYARAT MINIMAL  
2024

Kpt 1009 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah minimal kursi dan suara sah sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Merangin No. 729 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Merangin No. 760 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2024